

Aksi Sosial, Aliansi Ormawa IAIN Parepare Peduli Korban Bencana Tanah Longsor Tana Toraja



Sumber gambar:

<https://www.iainpare.ac.id/en/blog/news-1/aksi-sosial-aliansi-ormawa-iain-parepare-peduli-korban-bencana-tanah-longsor-tana-toraja-3059>

Aliansi Ormawa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare menggelar aksi sosial untuk para korban bencana alam tanah longsor yang terjadi di Makale, Tana Toraja.

Aksi tersebut merupakan aksi gabungan seluruh lembaga kemahasiswaan yang ada di IAIN Parepare, meliputi Sema dan Dema I, UKK/UKM, Sema dan Dema Fakultas beserta seluruh HMPS yang ada di IAIN Parepare. Aksi berlangsung, Sabtu-Minggu (20-21/04/2024) pukul 13.00 WITA-selesai pada titik lokasi target perbatasan Parepare-Pinrang, jalur Parepare-Sidrap dan Lapangan Andi Makkasau.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga kemahasiswaan ini bertajuk “Aksi Sosial Aliansi Ormawa IAIN Parepare”, dilaksanakan dengan mengadakan aksi sosial pencarian sumbangan. Hasil donasi ini akan dialokasikan dalam bentuk barang atau kebutuhan korban tanah longsor.

“Aksi kemanusiaan dilaksanakan dengan tiga rangkaian kegiatan. Pertama, pada 20-21 April 2024, turun ke jalan dengan titik pencarian sumbangan, yakni perbatasan Parepare-Pinrang, jalur Parepare-Sidrap dan Lapangan Andi Makkasau. Kedua, mulai Senin, 22 April sampai Jumat 26 April 2024 kami akan open donasi berupa sandang (pakaian), pangan (makanan) serta kebutuhan lainnya yang masih sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang terdampak tanah longsor tersebut. Ketiga, kami akan melaksanakan penyaluran secara langsung ke lokasi kejadian pada hari Sabtu, 27 April 2024,” tutur Presiden Mahasiswa Muhammad Risal. “Jadi dana yang kami kumpulkan selama dua hari kemarin akan dialokasikan dalam bentuk barang atau kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Ikatan Keluarga Toraja (IKT) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan menyerahkan batuan sosial kepada korban bencana yang

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

terjadi di Tana Toraja beberapa waktu lalu. Bantuan tersebut disalurkan IKT Jayawijaya melalui perwakilan yang saat ini berada di Toraja pada, Rabu, 24 April 2024.

Ketua IKT Kabupaten Jayawijaya, Yohanis Tuku mengungkapkan bantuan dimaksud sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian akan musibah bencana alam yang terjadi di Toraja. Bantuan tersebut berasal dari sejumlah Pilar IKT Jayawijaya yang ada di Jayawijaya bahkan Papua Pegunungan. “Kurang lebih ada 24 organisasi kerukunan keluarga maupun dari kepemudaan IKT Jayawijaya dan organisasi warga IKT lainnya yang menjadi Pilar turut mengambil bagian lewat Donasi untuk membantu korban bencana alam yang merenggut korban Jiwa dan harta benda,” ujar Yohanis Tuku.

Selain itu, lanjut Yohanis, meski berada di perantauan namun bencana tersebut menjadi duka cita bersama seluruh masyarakat Toraja dimanapun berada. “Sebagai bentuk keprihatinan kami warga IKT Jayawijaya telah terkumpul donasi dari warga IKT yang di salurkan warga IKT Jayawijaya yang ada di kampung halaman dalam proses penyaluran donasi ini ke keluarga korban yang terdampak,” katanya

Sementara itu, Sekretaris IKT Jayawijaya, Nathan Agustinus Tappi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Pilar Kerukunan IKT Jayawijaya, Kepemudaan, dan Seluruh Warga IKT Jayawijaya yang telah ikut berpartisipasi.

Sumber Berita :

1. <https://www.iainpare.ac.id/en/blog/news-1/aksi-sosial-aliansi-ormawa-iain-preparepeduli-korban-bencana-tanah-longsor-tana-toraja-3059> 22 April 2024.
2. <https://kareba-toraja.com/ikt-jayawijaya-serahkan-bantuan-kepada-korban-bencana-longsor-di-tana-toraja/> 25 April 2024.

Catatan :

1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 47 yang menyatakan:
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- c. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- d. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - 1) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - 2) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- f. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- g. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- h. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- i. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- j. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

2. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.